

POLA PEMBAGIAN HUKUM KEWARISAN ISLAM BAGI ANAK LAKI-LAKI DAN ANAK PEREMPUAN

Oleh: Muhammad Noor*

Abstract: The pattern of distribution of the provisions of Islamic inheritance law with Islamic law excavation methodology can be aligned with the values of justice is perceived and lived in public life. Formulation of new laws that are relevant to the needs of people who experience social change, so that the Islamic inheritance law that is universal will be passed on without knowing the limits of territorial and social environment. The result of Islamic inheritance law will have the flexibility and power with good adaptability to changes in society. Reformulation of the law as a result of changes in running condition by reconstructing relationships within the community. This means that the cause of law are closely related and should be able to anticipate changes in society, because that law is required to formalize the relationship between community members.

Kata kunci : pembagian, anak, waris

A. Pendahuluan

Hukum kewarisan Islam memiliki daya adaptabilitas dengan perkembangan masyarakat yang terjadi, sebagaimana yang terdapat dalam nash yang hanya memuat secara rinci dengan penekanan pada formasi bagian yang diperoleh oleh masing-masing ahli waris. Dalam konteks Indonesia, terdapat upaya memformulasikan sistem hukum kewarisan Islam yang lebih relevan dengan kepribadian masyarakat Indonesia, sehingga dalam struktur hukum yang diformulasikan tidak bertentangan dengan nash berkaitan dengan hak, bagian serta asas-asas kewarisan Islam. Hal itu tentunya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dengan memperhatikan kualifikasi untuk mencapai tujuan hukum itu dibentuk, agar hukum kewarisan Islam akan mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat dengan adanya kemampuan menyelesaikan permasalahan sengketa di bidang kewarisan dalam masyarakat.

Dalam hukum kewarisan Islam menetapkan adanya beberapa ahli waris yang mutlak harus mendapatkan harta warisan jika memenuhi syarat dan tidak terdapat penghalang, yaitu ayah, ibu, suami, isteri, anak laki-laki dan anak perempuan.

Kedudukan ayah dan ibu ditetapkan sebagai ahli waris mutlak karena ayah dan ibu sebagai orang tua yang menurunkan keturunan berupa anak-anak, sedangkan kedudukan suami ditetapkan sebagai ahli waris mutlak karena ia merupakan pendamping ketika isterinya masih hidup, bahkan ia yang bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan dan memberikan nafkah rumah tangga. Demikian pula isteri sebagai ahli waris mutlak karena ketika suaminya masih hidup sebagai pendamping dan bersama-sama suami dalam mengatur rumah tangga. Adapun kapasitas anak laki-laki dan anak perempuan ditetapkan sebagai ahli waris mutlak karena anak-anak merupakan penyambung dalam meneruskan keturunan dan merupakan buah cinta kasih kedua orang tuanya.

Berdasarkan ketentuan diatas dapat dilihat jika ahli waris hanya terdiri dari ayah dan ibu, maka bagian ibu ditetapkan sepertiga harta warisan, bagian ayah sisanya yaitu dua pertiga bagian (QS An Nisa : 11). Jika tidak ada anak yang ditinggalkan, maka suami mendapat setengah bagian harta warisan mendiang isterinya. Sedangkan isteri mendapat seperempat harta mendiang suaminya. Namun jika ada anak, suami mendapat seperempat dan isteri menerima seperdelapan (QS An Nisaa : 12). Adapun bagian anak dibedakan antara anak laki-

* Penulis adalah dosen tetap Jurusan Syari'ah STAIN Samarinda

laki dan anak perempuan, dengan ketentuan bagian anak laki-laki dua kali lipat bagian daripada bagian anak perempuan (QS An Nisaa : 11).

Dalam konsep dasar hukum kewarisan secara eksplisit adanya perbedaan bagian ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Hal ini ditetapkan karena sejalan dengan beban kewajiban laki-laki sebagai pencari nafkah dan perempuan tidak dikenakan kewajiban untuk mencari nafkah keluarga menurut ketentuan hukum Islam. Oleh karenanya laki-laki yang dibebani kewajiban kebendaan lebih besar daripada perempuan sehingga sangat logis bila bagian laki-laki lebih besar daripada bagian yang diberikan kepada perempuan.

Dalam tulisan ini akan memaparkan lebih lanjut bagaimana ketentuan bagian anak laki-laki dengan anak perempuan dua berbanding satu atau dapat satu berbanding satu atau mungkin bagian anak perempuan lebih besar dari anak perempuan. Karena terjadi perbedaan antara ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an dengan kenyataan di dalam masyarakat muslim Indonesia mengenai bagian antara anak laki-laki dengan anak perempuan.

B. Kedudukan Anak laki-laki Dan Anak Perempuan Dalam Hukum Kewarisan Islam

Ketentuan-ketentuan hukum termasuk didalamnya ketentuan hukum kewarisan dalam Islam merupakan ketentuan Allah yang wajib ditaati, oleh karena itu manusia tidak berhak mengubah ketentuan Allah tersebut (QS An Nisaa : 13-14).

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa anak laki-laki dan anak perempuan merupakan ahli waris mutlak dan secara eksplisit telah ditentukan bahwa bagian anak laki-laki dua kali lipat daripada bagian anak perempuan. Hal ini terjadi karena secara umum laki-laki dibebani tanggung jawab atau kewajinban dalam mencari nafkah dalam rumah tangga. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 1/ 1974 pada pasal 34 ayat 1 menyebutkan bahwa "suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya".

Dalam KHI pasal 176 juga menjelaskan tentang bagian warisan bagi anak perempuan dan anak laki-laki. Bahwa anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Dalam hukum kewarisan Islam, anak laki-laki ditetapkan sebagai ahli waris *ashabah binafsi* yang tidak ditetapkan berapa bagiannya dari harta warisan mendiang orang tuanya. Anak laki-laki menerima sisa bagian setelah diambil bagian oleh ahli waris *dzawil furudl* yang termasuk ahli waris mutlak.¹

Jika ahli waris terdiri dari ayah, ibu, suami, dan anak laki-laki. Maka bagian ayah = seperenam, ibu = seperenam, suami = seperempat, dan anak laki-laki menerima sisanya bagian. Berarti anak laki-laki merupakan ahli waris *ashabah* yang terkuat, sehingga anak laki-laki dapat menutup atau mahjub selain ahli waris mutlak, kecuali kakek dan nenek.²

Adapun anak perempuan ditetapkan sebagai ahli waris *ashabah bilghairi*, jika mewaris bersama-sama dengan anak laki-laki, dengan ketentuan bagian anak laki-laki dua kali lipat daripada bagian anak perempuan. Jika anak perempuan mewaris seorang diri, maka ia menerima bagian setengah harta warisan. Jika dua orang atau lebih maka menerima duapertiga harta warisan (QS An Nisaa : 11).

Hukum kewarisan Islam membedakan besar kecilnya bagian tertentu ahli waris diselaraskan dengan kebutuhannya dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaan bagian harta warisan sejalan dengan besar kecilnya beban kewajiban yang harus ditunaikan dalam kehidupan keluarga.

¹ KH Ahmad Azhar Basyir, MA, *Hukum Waris*, Yogyakarta, UUI Press, 2001, h. 160-161

² KH Ahmad Azhar Basyir, MA, *Ibid* h. 161

C. Pemikiran Dalam Merekonstruksi Pembagian Warisan Antara Anak laki-laki dan Anak Perempuan

Kedatangan agama Islam dalam salah satu ajarannya adalah untuk mengangkat harkat dan martabat wanita yang sebelumnya mereka diperlakukan sangat tidak adil dalam kehidupan struktur masyarakat secara umum, sepertinya hanya menjadi sebagai alat pemuas nafsu laki-laki dan hanya sebagai warga kelas dua, keadaan ini hampir terjadi diseluruh lapisan masyarakat, bahkan dimasyarakat Arab seorang perempuan itu dapat dijadikan warisan dan mereka sangat aib jika melahirkan anak perempuan sehingga dibolehkan untuk dibunuh. Dengan kedatangan ajaran Islam merombak sistem kemasyarakat Arab dengan mengangkat derajat wanita setara dengan pria, tidak dibolehkan untuk dibunuh, bahkan dalam kewarisan diakui akan hak-haknya sebagai ahli waris yang sebelumnya tidak diakui oleh masyarakat Arab. Pada saat itu Syari'at Islam (Hukum Islam) memberikan perbandingan bagian dua banding satu adalah sangat adil mengingat ayat kewarisan tersebut turun di dalam masyarakat yang menganut sistem patrilineal. Kalau saat itu menyatakan satu banding satu akan terjadi keguncangan dalam masyarakat dan dianggap tidak adil karena berlawanan dengan rasa keadilan yang dirasakan dan hidup di dalam masyarakat saat itu.

Hukum kewarisan Islam yang lahir dan berkembang di Timur Tengah dalam struktur masyarakatnya yang menganut sistem kekeluargaan patrilineal, maka hasil interaksi ulama Arab terhadap lingkungan sosial akan menghasilkan produk hukum Islam yang diwarnai oleh budaya masyarakat setempat, sehingga tampillah hukum kewarisan Islam dengan wajah patrilinealistik. Dalam perkembangannya produk tersebut akan berbenturan jika diterapkan dalam struktur masyarakat yang non patrilinealistik. Persolan yang mendasari terjadinya benturan atau konflik itu adalah tidak dijadikannya sistem kekeluargaan yang netral sebagai landasan hukum kewarisan Islam, sebenarnya dalam Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa sistem kekeluargaan yang seharusnya menjadi landasan hukum kewarisan Islam adalah bilateral.³

Dalam Al-Qur'an An Nisaa ayat 7 memberi ketentuan bahwa anak laki-laki dan perempuan sama-sama berhak atas warisan orang tua dan kerabatnya. Ketentuan tersebut merupakan perombakan terhadap kebiasaan bangsa Arab yang hanya memberikan hak waris kepada laki-laki yang sanggup memanggul senjata membela kehormatan kabilahnya. Sehingga anak kecil, orang tua, dan perempuan, karena tidak sanggup memanggul senjata, tidak berhak warisan sama sekali.⁴

Akan tetapi setelah ajaran Islam masuk ke Indonesia sejalan dengan perkembangan kesadaran hukum masyarakat, untuk suasana dan kenyataan saat ini berdasarkan perkembangan dalam masyarakat Indonesia yang menuntut hak yang sama dalam kewarisan satu banding satu dapat diterima dengan suasana rasa keadilan dalam masyarakat kita. Hal ini terlihat dalam kenyataan sehari-hari dalam kehidupan masyarakat dalam pembagian harta warisan baik dilakukan ketika masih hidup ataupun ketika warisan dibagikan setelah meninggalnya pewaris dengan memberikan bagian yang sama antara laki-laki dan perempuan.

Dalam kehidupan masyarakat muslim Indonesia secara umum terdapat perbedaan dalam mengartikan keadilan dalam kewarisan, karena latar belakang mereka yang dilahirkan dan hidup dalam masyarakat yang berbeda sistem kekeluargaan atau kekarabatannya jika garis keturunan dihubungkan dengan laki-laki / bapak / patrilineal. Begitu pula bagi orang yang lahir ditengah-tengah sistem kekeluargaan matrilineal akan berprinsip sebaliknya, adil dalam kewarisan itu ada jika garis keturunan dihubungkan dengan perempuan atau ibu.⁵

³ Prof. Dr. Abdul Ghofr Anshori, SH, MH *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*, UUI Press, Yogyakarta, h. 196

⁴ KH Ahmad Azhar Basyir, MA, *Ibid*, h. 5

⁵ Prof. Dr. Abdul Ghofr Anshori, SH, MH, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Ekonisia, Yogyakarta, h.82. Dikutip dari Mas'ud, 1984-1985 : 4

Untuk memberikan solusi hukum tentang pola pembagian yang adil dapat menggunakan Salah satu sumber Hukum Islam selain Al-Qur'an dan Hadis adalah ijtihad yang dapat digunakan pula terhadap ketentuan-ketentuan dalam hukum kewarisan Islam dengan berbagai cara metodologi penggalan Hukum Islam agar keselarasan 'nilai-nilai keadilan' dirasakan dan hidup dalam kehidupan masyarakat.

Dengan ijtihad memungkinkan umat Islam mampu memformulasi hukum baru yang relevan dengan kebutuhan masyarakat yang mengalami perubahan sosial, sehingga hukum kewarisan Islam yang bersifat universal akan dapat diteruskan tanpa mengenal batas teritorial dan lingkungan sosial. Berarti dengan ijtihad, hukum kewarisan Islam akan memiliki fleksibilitas dan daya adaptabilitas dengan baik terhadap perubahan yang terjadi dalam masyarakat.⁶

Hukum sebagai sarana menuju keadilan, baru dikatakan efektif apabila ada perpaduan nilai-nilai keadilan yang substantif antara pesan hukum (Al-Qur'an dan Hadis) dengan masyarakat sebagai orang yang secara langsung dibebani hukum (mukallaf). Menurut Hazairin bidang utama keadilan hukum adalah keterikatan muslim dengan pedoman dasar pengambilan keputusan hukum dalam Islam. Sebuah keputusan dikatakan adil jika berangkat dari pedoman Al-Qur'an dan Hadis serta tidak bertentangan dengan prinsip keadilan secara umum, karena keterikatan muslim dengan pedoman dasar dalam pengambilan keputusan mempunyai pengaruh yang mendasar terhadap prospek kehidupan muslim secara individual dan sosial.⁷

Adapun peran untuk mempertahankan kemampuan adaptabilitas masyarakat akibat adanya perubahan kondisi dijalankan dengan merekonstruksi hubungan-hubungan dalam masyarakat yang sebelumnya telah ada. Dengan peran ini menyebabkan hukum berkaitan erat dan harus mampu mengantisipasi perubahan sosial dalam masyarakat. Karena itu hukum dituntut untuk memformalisasikan hubungan antara anggota masyarakat. Oleh karena masyarakat selalu bergerak maka diperlukan formulasi terus menerus sehingga hukum mampu menyesuaikan dirinya dengan tuntutan zaman.⁸

Sehingga dalam pola pembagian harta warisan ada beberapa alternatif dalam pembagian warisan yang ditawarkan agar rasa keadilan dalam kehidupan masyarakat mengenai ketentuan bagian antara anak laki-laki dan anak perempuan :

1. Dengan cara tashaluh atau damai⁹

Dalam proses pembagian warisan setelah para ahli waris ditentukan bagiannya masing-masing atas harta warisan tersebut berdasarkan ketentuan hukum kewarisan dalam Islam. Yang berarti masing-masing ahli waris merupakan pemilik atas harta warisan yang telah ditentukan bagiannya. Hal ini membawa konsekuensi logis bahwa ia sebagai ahli waris mempunyai *kebebasan* untuk melakukan tindakan hukum terhadap miliknya yang berasal dari harta warisan. Dimana pemilik harta warisan dapat melepaskan sebagian atau seluruh haknya untuk diberikan kepada ahli waris lainnya, baik dengan imbalan tertentu ataupun tanpa imbalan sedikitpun.

Dalam hal ini dimungkinkan seorang anak perempuan akan menerima sebagian atau seluruh hak ahli waris lainnya, sehingga anak perempuan akan *menerima lebih dari haknya* atas harta warisan menurut ketentuan dalam Al-Qur'an. Berarti anak perempuan akan mendapat sama bagian dengan anak laki-laki, atau lebih dari bagian anak laki-laki atau mendapat seluruh harta warisan. Hal ini dimungkinkan dengan pertimbangan bahwa situasi

⁶ *Ibid*, h. 64

⁷ *Ibid*, h. 82

⁸ *Ibid*, h. 62. Dikutip dari (Satjipto Rahardjo, 1977 : 39)

⁹ K.H. Ahmad Azhar Basyir, MA, *Loc.Cit.*, h. 150

dan kondisi anak perempuan lebih memerlukan atau sebagai tanda kasih sayang dari saudara laki-lakinya.

Jadi dalam hukum kewarisan Islam dimungkinkan terjadi *tashaluh atau damai* dalam pembagian harta warisan. Artinya salah seorang ahli waris mengadakan perdamaian dengan ahli waris lain untuk memberikan sebagian atau seluruh harta warisan yang menjadi hak atau bagiannya kepada ahli waris yang lain.

2. Dengan cara wasiat

Dalam arti orang tua bisa mewasiatkan sebagian hartanya untuk kepentingan anak perempuan, agar ia mendapat bagian yang sama atau lebih dari bagian anak laki-laki. Wasiat kepada pewaris (orang tua kepada anak perempuan misalnya) dibolehkan oleh mayoritas ulama fiqh ketika para pewaris lain memberikan ridha atau ikhlas. Tetapi ketika tidak ada persetujuan ahli waris lainnya, maka wasiat menjadi batal. Tetapi mazhab Syi'ah baik Imamiyyah, Zaidiyyah, Ismai'iliyyah tetap mensahkan wasiat kepada pewaris sekalipun pewaris lain tidak merestui, sesuai dengan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 180.¹⁰

3. Dengan cara Hibah

Dengan pendekatan hibah, yaitu pemberian yang dilakukan semasa orang tua sebagai pemberi masih hidup. Hal ini sering dilakukan oleh para orang tua di Indonesia, dengan melakukan pembagian harta secara sama rata terhadap anak perempuan dan anak laki-laki. Pendapat Abu Yusuf, mazhab Maliki dan mazhab Syafi'I menganjurkan hibah sama rata antara anak laki-laki dan anak perempuan, tidak 'dua banding satu' seperti waris. Berbeda dengan mazhab Hambali yang mengharuskan hibah seperti waris, artinya tetap satu bagian bagi anak perempuan berbanding dua bagian anak laki-laki.¹¹

Dengan demikian ketentuan bagian yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an itu bersifat tetap dan bersifat ta'abbudi yang wajib dilaksanakan menurut ketentuan yang ada. Meskipun bersifat tetap dan ta'abbudi, hal ini tidak menutup pintu bagi kita untuk mencari solusi dalam hal berapa bagian yang sesuai bagi anak laki-laki dan anak perempuan, yang terpenting prinsip keadilan, kemaslahatan atau kemanfaatan itu terjadi bagi para ahli waris yang menjadi tujuan utama dalam syari'at Islam.

Kesimpulan

Ada beberapa formula hukum yang lebih adil dan tidak diskriminatif serta tidak melanggar ketentuan syari'at dalam upaya untuk menyamakan bagian warisan anak perempuan dan anak laki-laki dapat dibenarkan dan sah menurut syari'at. Sehingga formula 'satu banding dua' bukanlah satu-satunya pilihan hukum, ada formula 'satu banding satu' yang juga memiliki validitas yang sama. Artinya ada jalan yang dibenarkan oleh aturan Islam bagi anak perempuan untuk mendapatkan bagian harta yang sama bahkan lebih dari bagian anak laki-laki. Pertama, melalui formula wasiat dengan restu pewaris lainnya berdasarkan pandangan mayoritas ulama, ataupun tanpa restu berdasarkan pandangan fiqh syi'ah. Kedua, dengan pemerataan bagian yang dilakukan semasa orang tua masih hidup, yaitu dengan jalan hibah. Ketiga, dengan cara tashaluh atau damai dalam pembagian harta warisan salah seorang ahli waris mengadakan perdamaian dengan ahli waris lain untuk memberikan sebagian atau seluruh harta warisan yang menjadi hak atau bagiannya kepada ahli waris yang lain.

¹⁰ Lihat Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VIII, h. 41-44

¹¹ Wahbah Al-Zuhaili, *Ibid*, Juz V, h. 34-36

DAFTAR PUSTAKA

Anshori Abdul Ghofor Prof. Dr., SH, MH *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2005

-----, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Ekonisia, Yogyakarta, 2005

Basyir, Ahmad Azhar, MA, *Hukum Waris*, Yogyakarta, UII Press, 2001

Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Hukum Perkawinan

Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Juz V

-----, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VIII